



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim alias Agus alias Iwan Halus bin Muhammad Aini
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kabupaten Katingan - Kabupaten Kotim Km. 16 BTN Nomor 106, Kelurahan Kerempangi, Kecamatan Kerempangi, Kabupaten Katingan, atau Jalan Eka Sandehan Km. 12, Kel Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim als Agus als Iwan Halus bin Muhammad Aini, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Salim als Agus als Iwan Halus bin Muhammad Aini, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000.-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Salim als.Agus als.Iwan Halus bin Muhammad Aini, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat Jalan Eka Sandehan/ Jalak Tjilik Riwut Km.12 Petuk Ketimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Widuri als. Mamah Agal binti Muhdar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 Skj. 08.00 Wib ,saksi Audy Ab binti Nor Alamsyah (Alm) bersama dengan nenek saksi yaitu sdri.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widuri berdua ada di rumah, lalu datang terdakwa Agus Salim Als.Agus Als.Iwan Halus Bin Muhammad Aini dan langsung masuk ke dalam kamar saksi Audy AB binti Nor Alamsyah (Alm) lalu terdakwa berteriak "erik mana erik ?", pada saat itu saksi Audy langsung menjawab "Saksi Kada Tau", lalu terdakwa langsung menjawab "jangan keluar banyak orang madura di luar", lalu terdakwa keluar dari kamar saksi Audy dan saksi Audy melihat terdakwa Agus Salim mendorong saksi korban Widuri untuk masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa Agus Salim Als.Agus Als Iwan berkata "mau kepala siapa ini " dengan posisi tangan terdakwa mengepal ke arah saksi korban Widuri, lalu terdakwa berkata ke saksi korban Widuri "jangan keluar pian, banyak orang madura di luar" lalu di Jawab saksi korban Widuri "kada kawa aku handak masak", kemudian terdakwa menarik kabel wifi hingga terputus, lalu saksi korban Widuri mencoba keluar dari kamar kemudian terdakwa menarik kalung yang di gunakan saksi korban Widuri hingga putus dan kalung tersebut di buang oleh terdakwa kemudian terdakwa juga ada menarik gelang saksi korban Widuri hingga putus.

Kemudian terdakwa keluar dan mencoba untuk mengunci pintu kamar akan tetapi di karenakan kunci nya tidak ada sehingga terdakwa tutup menggunakan etalase, akan tetapi pintu tersebut masih bisa terbuka lalu saksi keluar dari kamar dan saksi korban Widuri langsung di tangkap

Oleh terdakwa kemudian langsung di banting ke lantai, dan saksi korban Widuri terjatuh kemudian langsung di pukul ke arah kepala secara berulang kali, lalu saksi mencoba mendorong terdakwa, justru saksi korban yang di dorong balik oleh terdakwa Agus Salim als.Agus als.Iwan Halus bin Muhammad Aini kemudian terdakwa masih tetap memukul saksi korban Widuri, dengan menggunakan tangan kosong kemudian saksi korban teriak minta tolong dan saksi juga mendorong kembali terdakwa akan tetapi terdakwa memukul kembali saksi korban Widuri sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian datang sdri. Anggri Yani mendengar teriak saksi korban Widuri lalu terdakwa langsung kabur, kemudian terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar dan di bawa ke Poresta Palangkaraya, untuk di proses sesuai hukum.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Widuri Sebagai berikut :

Berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polresta dengan nomor : B/51/III/2023/Polresta, tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 04 / IPJ/RSUD/ III /2023 / tanggal 28 Maret 2023. Dengan Hasil Pemeriksaan : Berdasarkan pemeriksaan atas tubuh korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang ke UGD RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya sekitar jam dua puluh dua lewat tiga puluh tujuh menit WIB, dalam keadaan Sadar dan kesakitan .

Dari pemeriksaan luar ditemukan.

- Sebuah luka memar dan bengkak pada kepala samping kanan atas dengan diameter lima sentimeter, sebuah luka memar pada bawah mata kiri.
 - Sebuah luka terbuka pada mukosa gusi bagian atas
2. Pada Korban ditemukan : Kondisi kesakitan
- a. Tekanan darah : Seratus enam puluh per seratus mililiter air raksa
 - b. Pernafasan : Dua puluh delapan kali per menit
 - c. Nadi : Sembilan puluh enam kali per menit
 - d. Suhu : Tiga puluh enam koma Sembilan derajat selsius
 - e. Saturasi Oksigen: Sembilan puluh delapan
3. Rencana Terapi
- Perawatan luka
 - Pemeriksaan Radional
 - Rawat Inap di bangsal bedah
 - Konsul dokter Spesialis bedah umum

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksa di atas, maka korban seorang perempuan, usia enam puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan atas, dibawah mata kiri dan area mulut korban. Luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata percahariannya selama beberapa minggu.

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Saksi Audy Ab binti Nor Alamsyah (alm)
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib di Jalan Eka Sandehan / Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya yang dilakukan oleh Terdakwa pada nenek Anak Saksi yaitu nenek Widuri;

- Bahwa pada hari itu Anak Saksi bersama dengan nenek Anak Saksi nenek Widuri berdua ada di rumah, lalu datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi sambil berteriak "Erik Mana Erik ?", lalu pada saat itu Anak Saksi langsung menjawab "Kada Tau", lalu Terdakwa langsung menjawab "jangan keluar banyak orang madura di luar", lalu Terdakwa keluar kamar dan Anak Saksi melihat Terdakwa mendorong nenek Widuri untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa berkata "mau kepala siapa ini " dengan posisi tangan Terdakwa mengepal ke arah nenek Widuri, lalu Terdakwa berkata ke nenek Widuri "jangan keluar pian, banyak orang madura di luar" lalu dijawab nenek Widuri "kada kawa aku handak masak", lalu Terdakwa menarik kabel WIFI hingga terputus, lalu nenek Widuri mencoba keluar dari kamar lalu Terdakwa menarik kalung yang di gunakan nenek Widuri hingga putus lalu kalung tersebut di buang oleh Terdakwa lalu Terdakwa juga ada menarik gelang nenek Widuri hingga putus.- lalu Terdakwa keluar dan mencoba untuk mengunci pintu kamar akan tetapi di karenakan kunci nya tidak ada sehingga Terdakwa tutup menggunakan etalase akan tetapi pintu tersebut masih bisa terbuka lalu kami keluar dari kamar dan nenek Widuri langsung di tangkap oleh Terdakwa lalu langsung di banting ke lantai, dan nenek Widuri terjatuh dan langsung di pukul ke arah kepala secara berulang kali, lalu saksi mencoba mendorong Terdakwa akan tetapi Anak Saksi malah di dorong balik oleh Terdakwa dan Terdakwa masih tetap memukul nenek Widuri, lalu Anak Saksi teriak minta tolong dan Anak Saksi juga mendorong kembali Terdakwa lalu Terdakwa memukul Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Anak Saksi, lalu datang sdri. Anggri Yani mendengar teriak Anak Saksi, lalu Terdakwa langsung kabur, Terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar dan di bawa ke Poresta Palangkaraya.

- Bahwa sepenglihatan Anak Saksi nenek Widuri mengalami luka di mata sebelah kiri, luka di bibir bagian bawah, dan luka di kepala sebelah kiri; nenek Widuri belum bisa beraktifitas seperti biasanya di karena ia sekarang masih di Rawat di rumah sakit.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Supriadi Als Adi Bin Sunardi

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib di Jalan Eka Sandehan / Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya, yang dilakukan oleh Terdakwa pada nenek Widuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung, akan tetapi Saksi diberi kabar oleh keluarga yang berada di Banjarmasin bahwa nenek Widuri dipukul orang dan masuk ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tahu dari Anak Saksi Audy bahwa nenek Widuri dan Anak Saksi Audy sendiri sempat dikurung oleh Terdakwa, lalu mereka keluar dan nenek Widuri ditangkap dan langsung dibanting lalu langsung dipukul secara berulang kali ke arah kepalanya;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi sedang di Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Kota Palangkaraya, Saksi dihubungi oleh keluarga dan mengatakan bahwa nenek Widuri dipukul orang di rumahnya, lalu Saksi langsung bergegas ke Jalan Eka Sandehan Kota Palangkaraya, lalu di perjalanan Saksi dihubungi kembali bahwa nenek Widuri sudah dibawa ke rumah Sakit Doris Sylvanus, lalu Saksi langsung ke sana, sesampai di sana Saksi melihat bahwa nenek Widuri mengalami luka di bagian mata sebelah kiri, luka di bagian bibir dan luka di bagian kepala, setelah itu Saksi langsung Ke Polresta Palangkaraya untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa nenek Widuri mengalami luka di mata sebelah kiri, luka di bibir bagian bawah, dan luka di kepala sebelah kiri, nenek Widuri belum bisa beraktifitas seperti biasanya dikarenakan sekarang masih dirawat di rumah sakit

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Widuri als Mamah Agal binti Muhdar, oleh karena saksi tersebut tidak dapat hadir karena sakit dan atas permohonan Penuntut Umum keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yang terjadi pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Eka Sandehan / Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa di depan rumah, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu langsung membawa cucu Saksi yang kecil dan dibawa lari, lalu cucu Saksi ketakutan dan meminta untuk di turunkan dan Saksi ada menegur Terdakwa pada saat itu lalu ia langsung menurunkan cucu Saksi tersebut lalu Terdakwa mengantarkan cucu Saksi ke rumah Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan masuk ke dalam kamar yang di mana ada Anak Saksi Audy, lalu Saksi didorong untuk masuk ke dalam kamar dan dan akhirnya Saksi dan Anak Saksi Audy ada di kamar, lalu di dalam kamar Terdakwa menarik kabel WIFI hingga terputus dan merusak piala - piala dan piagam, lalu Terdakwa menarik kalung yang Saksi gunakan dan dilepasnya dari tangannya, lalu Terdakwa berkata "jangan keluar, ada orang madura" dan langsung menutup pintu, lalu Terdakwa keluar dan mencoba untuk mengunci pintu kamar akan tetapi di karenakan kunci nya tidak ada sehingga ia tutup menggunakan etalase;
- Bahwa pintu tersebut masih bisa dibuka lalu Saksi keluar dari kamar dan ternyata Terdakwa ada di depan rumah Saksi, lalu Terdakwa langsung berlari mengajar kami, dan akhirnya Saksi ditangkap oleh Terdakwa lalu langsung dibanting ke lantai, dan Saksi terjatuh dan langsung dipukul ke arah kepala secara berulang kali, dan Saksi sempat tidak sadarkan diri, lalu pada saat saksi bangun Saksi sudah di atas ranjang rumah Saksi lalu Saksi di bawa ke rumah sakit untuk di lakukan pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Eka Sandehan / Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Widuri als Mamah Agal binti Muhdar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban Saksi Widuri dengan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban;
- Benar pada hari kejadian tersebut Terdakwa ada meminum obat jenis dextro sebanyak 6 (enam) butir dan sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi Widuri, lalu sesampai di sana Terdakwa mengajak cucunya Saksi Widuri bermain, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Widuri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Widuri masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa katakan "pian jangan kemana - kemana, ulun aja yang menghadapi di luar", dan di kamar tersebut ada Saksi Widuri dan Anak Saksi Audy lalu Terdakwa mau mengunci pintu kamar akan tetapi kuncinya tidak ada, sehingga Terdakwa menghalangi pintu dengan menggunakan etalase, lalu Terdakwa ke depan rumah;
- Bahwa Saksi Widuri dan Anak Saksi Audy dari kamar, lalu mereka mau berlari keluar rumah, lalu Terdakwa mendorong Saksi Widuri dan Anak Saksi Audy, lalu Saksi Widuri Terdakwa tangkap dan langsung Terdakwa banting ke tanah, lalu Terdakwa langsung pukul Saksi Widuri tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepalanya;
- Bahwa sehabis mukul tersebut Terdakwa lari ke arah luar lalu Terdakwa bersembunyi sampai akhirnya Terdakwa diamankan warga lalu kemudian dibawa ke Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum No.04/IPJ/RSUD/III/2023/ tanggal 28 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka memar dan bengkak pada kepala samping kanan atas dengan diameter lima sentimeter, sebuah luka memar pada bawah mata kiri dan sebuah luka terbuka pada mukosa gusi bagian atas dengan kesimpulan korban bernama Widuri seorang perempuan usia enam puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan atas, dibawah mata kiri dan area mulut korban, luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata percahariannya selama beberapa minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan visum et repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib, bertempat di rumah Saksi Widuri yang berada di Jalan Eka Sandehan/ Jalak Tjilik Riwut Km.12 Petuk Ketimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya, Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap Saksi korban Widuri;
- Bahwa berawal pada hari itu Anak Saksi Audy bersama dengan nenek Anak Saksi Audy yaitu Saksi Widuri berdua ada di rumah, lalu datang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi Audy lalu Terdakwa berteriak "erik mana erik ?", pada saat itu Anak Saksi Audy langsung menjawab "Saksi Kada Tau", lalu Terdakwa langsung menjawab "jangan keluar banyak orang madura di luar", lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Audy dan saksi Audy melihat Terdakwa mendorong Saksi Widuri untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa berkata "mau kepala siapa ini " dengan posisi tangan Terdakwa mengepal ke arah Saksi Widuri, lalu Terdakwa berkata ke Saksi Widuri "jangan keluar pian, banyak orang madura di luar" lalu di jawab Saksi Widuri "kada kawa aku handak masak", kemudian Terdakwa menarik kabel wifi hingga terputus, lalu Saksi Widuri mencoba keluar dari kamar kemudian Terdakwa menarik kalung yang digunakan Saksi Widuri hingga putus dan kalung tersebut dibuang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga ada menarik gelang Saksi Widuri hingga putus, selanjutnya Terdakwa keluar dan mencoba untuk mengunci pintu kamar akan tetapi dikarenakan kuncinya tidak ada sehingga Terdakwa tutup menggunakan etalase, akan tetapi pintu tersebut masih bisa terbuka lalu Saksi Widuri keluar dari kamar dan Saksi Widuri langsung ditangkap oleh Terdakwa kemudian langsung dibanting ke lantai, dan Saksi Widuri terjatuh kemudian langsung dipukul ke arah kepala secara berulang kali, lalu Saksi Widuri mencoba mendorong Terdakwa, justru Saksi Widuri yang didorong balik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa masih tetap memukul saksi Widuri, dengan menggunakan tangan kosong kemudian Saksi Widuri teriak minta tolong dan Saksi Widuri juga mendorong kembali terdakwa akan tetapi terdakwa memukul kembali Saksi Widuri sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian datang sdri. Anggri Yani mendengar teriak saksi korban Widuri lalu Terdakwa langsung kabur, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Poresta Palangkaraya, untuk di proses sesuai hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Widuri mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum No.04/IPJ/RSUD/III/2023/

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka memar dan bengkak pada kepala samping kanan atas dengan diameter lima sentimeter, sebuah luka memar pada bawah mata kiri dan sebuah luka terbuka pada mukosa gusi bagian atas dengan kesimpulan korban bernama Widuri seorang perempuan usia enam puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan atas, dibawah mata kiri dan area mulut korban, luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata percahariannya selama beberapa minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Salim alias Agus alias Iwan Halus bin Muhammad Aini, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan, menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib, bertempat di rumah Saksi Widuri yang berada di Jalan Eka Sandehan/ Jalak Tjilik Riwt Km.12 Petuk Ketimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Widuri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari itu Anak Saksi Audy bersama dengan nenek Anak Saksi Audy yaitu Saksi Widuri berdua ada di rumah, lalu datang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi Audy lalu Terdakwa berteriak "erik mana erik ?", pada saat itu Anak Saksi Audy langsung menjawab "Saksi Kada Tau", lalu Terdakwa langsung menjawab "jangan keluar banyak orang madura di luar", lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Audy dan saksi Audy melihat Terdakwa mendorong Saksi Widuri untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa berkata "mau kepala siapa ini " dengan posisi tangan Terdakwa mengepal ke arah Saksi Widuri, lalu Terdakwa berkata ke Saksi Widuri "jangan keluar pian, banyak orang madura di luar" lalu di jawab Saksi Widuri "kada kawa aku handak masak", kemudian Terdakwa menarik kabel wifi hingga terputus, lalu Saksi Widuri mencoba keluar dari kamar kemudian Terdakwa menarik kalung yang digunakan Saksi Widuri hingga putus dan kalung tersebut dibuang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga ada menarik gelang Saksi Widuri hingga putus, selanjutnya Terdakwa keluar dan mencoba untuk mengunci pintu kamar akan tetapi dikarenakan kuncinya tidak ada sehingga Terdakwa tutup menggunakan etalase, akan tetapi pintu tersebut masih bisa terbuka lalu Saksi Widuri keluar dari kamar dan Saksi Widuri langsung ditangkap oleh Terdakwa kemudian langsung dibanting ke lantai, dan Saksi Widuri terjatuh kemudian langsung dipukul ke arah kepala secara berulang kali, lalu Saksi Widuri mencoba mendorong Terdakwa, justru Saksi Widuri yang didorong balik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa masih tetap memukul saksi Widuri, dengan menggunakan tangan kosong kemudian Saksi Widuri teriak minta tolong dan Saksi Widuri juga mendorong kembali terdakwa akan tetapi terdakwa memukul kembali Saksi Widuri sebanyak 2 (dua) kali ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian datang sdri. Anggri Yani mendengar teriak saksi korban Widuri lalu Terdakwa langsung kabur, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Poresta Palangkaraya, untuk di proses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Widuri mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum No.04/IPJ/RSUD/III/2023/ tanggal 28 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka memar dan bengkak pada kepala samping kanan atas dengan diameter lima sentimeter, sebuah luka memar pada bawah mata kiri dan sebuah luka terbuka pada mukosa gusi bagian atas dengan kesimpulan korban bernama Widuri seorang perempuan usia enam puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan atas, dibawah mata kiri dan area mulut korban, luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata percahariannya selama beberapa minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata perbuatan Terdakwa adalah sengaja dengan maksud untuk menyakiti korban dan perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit, tidak enak dan luka pada korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam artian penganiayaan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis berالasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka.
- Terdakwa pernah dihukum beberapa kali dalam kasus judi dan pencurian motor

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim alias Agus alias Iwan Halus bin Muhammad Aini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)